

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Wakalah dalam khazanah fiqih Islami termasuk wilayah mu'amalah dan termasuk dalam akad tabarru' (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum bagi yang mewakili. Namun apabila berubah menjadi wakalah bil ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi berkonsekwensi hukum dan akad wakalah ini diperbolehkan.

Praktek wakalah di BMI Cabang Kediri termasuk pelayanan jasa seperti transfer, inkaso, L/C, RTGS dan lain-lain di mana pihak bank mendapatkan perintah dari nasabah untuk menarik/mengirim sejumlah dana, dan atas jasanya tersebut BMI meminta upah, hal ini diperbolehkan karena Rosulullah pun pernah mendelegasikan sahabatnya untuk mengambil zakat dari suatu kaum melalui cara perwakilan (wakalah) dengan imbalan berupa upah secukupnya.

2. Praktek wakalah di BMI Cabang Kediri yang berupa transfer, inkaso dan BMI cabang Kediri telah menetapkan persyaratan dalam transfer yaitu adanya wakil yaitu pihak bank dan muwakil yaitu nasabah sedangkan muwakil fiuhnya adalah transfer dan inkaso. Jumlah wakil yang lebih dari satu dalam proses transfer dan inkaso diperbolehkan karena mereka bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan melalui

proses kliring. Jumlah upah yang ditetapkan oleh BMI dalam biaya transfer dan inkaso tersebut sebagai pengganti biaya operasional bank dan ini diperbolehkan selama biaya yang diperoleh bank dari nasabah dibagi habis untuk biaya yang riil yang harus dikeluarkan dan tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.

B. Saran-saran

1. Hasil penelitian ini hanyalah sebuah langkah awal. Karenanya, sangat mungkin penelitian ini memiliki kekurangan di sana-sini. Penulis berharap agar ditindak lanjuti oleh pembaca guna penelitian selanjutnya. Karena wakalah dari zaman ke zaman terus mengalami perubahan atau modifikasi.
2. kepada Bank Muamalat Cabang Kediri biaya transfer yang ditetapkan untuk non nasabah BMI relatif mahal dibanding dengan bank-bank konvensional. Untuk itu BMI agar banyak nasabah yang tertarik menggunakan produk jasa Bank Muamalat mengurangi atau paling tidak sama dengan bank konvensional dalam menetapkan biaya transfernya.